




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK),



TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan	6
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Ikhtisar Belanja Barang dan Jasa	12
2.3 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	15
BAB III IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING	16
3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan	16
3.2 Sejarah Perkembangan dan Dasar Hukum Dinas Perhubungan Kota Denpasar	16
3.3 Tempat Kedudukan	17
3.4 Peran dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Denpasar	17
3.5 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kota Denpasar	20
3.6 Kepegawian	21
3.7 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	24
3.8 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	24
3.9 Ringkasan Penerapan Kebijakan yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	26
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
A. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
4.1 Pendapatan LRA	30
4.2 Belanja	30
4.3 Silpa	31
B. Pos-pos Laporan Oprasional	32
4.1 Pendapatan LO	32
4.2 Beban	32
C. Pos-Pos Neraca	32

I Aset	32
4.1 Aset Lancar	32
4.2 Investasi Jangka Panjang	34
4.3 Aset Tetap	34
4.4 Aset Lainnya	35
II Kewajiban	35
III Ekuitas Dana	35
D. Pos-Pos Laporan Oprasional	36
4.1 Pendpatan LO	36
4.2 Beban	36
4.3 Surplus (Defisit) LO	36
E. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
4.1 Ekuitas Awal	37
4.2 Perubahan Ekuitas	37
4.3 Ekuitas Akhir	37
BAB V PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Belanja, aset, kewajiban, beban dan ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - 12 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015);
 - 13 Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar.
 - 14 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 15 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
 - 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 6);
 - 17 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian pening lainnya;

- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Adapun sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 2.2 Ikhtisar Belanja Barang dan Jasa.
- 2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab III Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting

- 3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
- 3.2 Sejarah, Perkembangan dan Dasar Hukum Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
- 3.3 Tempat Kedudukan.
- 3.4 Peran dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
- 3.5 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
- 3.6 Kepegawaian
- 3.7. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3.8. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 3.9 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akun Yang Penting Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

a. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1. Pendapatan - LRA

4.2. Belanja

4.3. Silpa

b. Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan LO

2. Beban

c. Pos-Pos Neraca

d. Pos-Pos laporan Operasional.

e. Pos-Pos laporan Perubahan Ekuitas.

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
DENPASAR

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Anggaran Tahun 2023 memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara keseluruhan sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Anggaran
1	Pendapatan	7,003,514,865.00
2	Belanja :	62,934,080,912.00
3	Blj Operasional	61,787,234,957.00
4	Blj Modal	1,146,845,955.00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Dalam rupiah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Tahun 2023	Sisa Anggaran	Persen
1	Pendapatan	5,108,855,680.00	7,003,514,865.00	-1,894,659,185.00	137.09
2	Belanja	74,193,801,493.00	62,934,080,912.00	11,259,720,581.00	84.82
	Blj Operasional	72,889,194,366.00	61,787,234,957.00	11,101,959,409.00	84.77
	Blj Modal	1,304,607,127.00	1,146,845,955.00	157,761,172.00	87.91
	Surplus/Defisit	-69,084,945,813.00	-55,930,566,047.00	-13,154,379,766.00	80.96

Dalam Rupiah

Realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dalam akhir Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar secara rinci sebagai berikut :

Dalam rupiah

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI TH 2023	LEBIH / KURANG	PERSEN
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	5,108,855,680.00	7,003,514,865.00	(1,894,659,185.00)	137%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,108,855,680.00	7,003,514,565.00	(1,894,658,885.00)	137%
Hasil Retribusi Daerah	4,863,755,200.00	5,435,808,055.00	(572,052,855.00)	112%
Ret.Pelayanan Parkir di Tepi jln.Umum	845,100,000.00	1,180,941,200.00	(335,841,200.00)	140%
Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor :	2,845,944,000.00	2,940,203,000.00	(94,259,000.00)	103%
Retribusi Terminal ;	1,172,701,200.00	1,313,936,450.00	(141,235,250.00)	112%
Retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha ;	199,074,000.00	289,258,810.00	(90,184,810.00)	145%
Retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya dilingkungan terminal ;	894,703,000.00	947,662,640.00	(52,959,640.00)	106%
Pemberian Ijin Trayek Kepada Badan	10,000.00	10,000.00	-	100%
Lain-lain PAD yang sah	245,100,480.00	1,568,424,215.00	(1,323,323,735.00)	640%
Sewa BMD	163,000,000.00	317,753,995.00	(154,753,995.00)	195%
Pendapatan Denda Retribusi Terminal ;	1,800,000.00	5,616,940.00	(3,816,940.00)	312%

Keterangan :

- a. Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam per 31 Desember Tahun 2023 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, yakni mencapai 137.09 % dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 100 %. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :
 - Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai akhir tahun 2023 mencapai sebesar Rp.1.180.941.200 (139,74%)
 - Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai akhir tahun 2023 mencapai sebesar Rp. 2.940.203.000,- atau (103,31 %)
 - Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal mencapai sebesar Rp. 1.313.936.450,- atau (112,04 %)
 - Pendapatan Retribusi Ijin Trayek dengan target pendapatan sebesar Rp. 10.000,- terdapat Realisasi dari target kinerja yang ditetapkan. (100%)
 -
- b. Realisasi Belanja sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp. 62.934.080.912 atau (85%) dari target Anggaran yang tersedia sebesar Rp.74.193.801.493

Realisasi belanja sampai dengan Akhir Tahun 2023 dapat dirinci menurut kegiatan sebagai berikut :

2.2 Ikhtisar Belanja Barang dan Jasa Belanja Langsung

NO	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	% Real
1	2	3	4	5(3-4)	%
A	PENDAPATAN	5,108,855,680.00	7,003,514,865.00	1,894,659,185.00	137.09
B	BELANJA LANGSUNG	66,497,867,715.00	62,934,080,912.00	3,563,786,803.00	94.64
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55,220,206,128.00	52,696,398,042.00	2,523,808,086.00	95.43
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,138,802,528.00	16,727,822,360.00	1,410,980,168.00	92.22
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,048,857.00	8,025,000.00	12,023,857.00	40.03
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,404,626,138.00	14,275,128,301.00	129,497,837.00	99.10
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,776,652.00	36,308,000.00	4,468,652.00	89.04

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	20.846.718.172,00	19.931.018.837,00	915.699.335,00	96,00
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	692.660.150,00	556.477.169,00	136.182.981,00	80,34
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.390.426.669,00	3.935.778.638,00	454.648.031,00	89,64
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.176.605.952,00	3.139.969.278,00	36.636.674,00	98,85
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	497.156.454,00	493.851.972,00	3.304.482,00	99,34
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	656.840.054,00	646.414.724,00	10.425.330,00	98,41
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	754.158.108,00	728.148.585,00	26.009.523,00	96,55
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	573.000.000,00	549.415.000,00	23.585.000,00	95,88
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.274.995.221,00	1.248.645.045,00	26.350.176,00	97,93
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	169.675.330,00	158.841.000,00	10.834.330,00	93,61
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.794.793.693,00	2.743.885.491,00	50.908.202,00	98,18
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1.803.444.499,00	1.785.866.914,00	17.577.585,00	99,03
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	41.863.272,00	27.758.200,00	14.105.072,00	66,31
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.919.294.580,00	3.817.737.671,00	101.556.909,00	97,41
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	101.804.190,00	98.229.150,00	3.575.040,00	96,49

	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	727.160.040,00	718.381.320,00	8.778.720,00	99,00
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	575.586.520,00	569.284.570,00	6.301.950,00	99,00
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	151.573.520,00	149.096.750,00	2.476.770,00	98,37

2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target yang telah Ditetapkan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, tidak terdapat hambatan yang signifikan. Dalam pencapaian realisasi pendapatan dalam akhir tahun 2023 sudah mencapai target sebesar Rp 7,003,514,865.00. (137 %.) dari target anggaran pendapatan sebesar Rp. 5,108,855,680.00 yang telah ditetapkan, dan pada anggaran perubahan tahun 2023 Sedangkan dalam merealisasikan belanja dalam akhir tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah terealisasi sebesar Rp. 62,934,080,912.00 (85 %) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 74,193,801,493.00 dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah.

BAB III

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan

Kota Denpasar

Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang merupakan Type A dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, yang juga dijabarkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan”

3.2 Sejarah, Perkembangan dan Dasar Hukum Dinas Perhubungan

Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang terletak di wilayah Pulau Bali bagian selatan, merupakan kota pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan maupun aktifitas lainnya. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan dengan 43 desa/kelurahan dimana terbagi menjadi 10 desa/kelurahan pesisir dan 33 desa/kelurahan bukan pesisir.

Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 km² yang terletak pada koordinat geografis 08°35'31" - 08°44'49" Lintang Selatan dan 115°10'23" - 115°16'27" Bujur Timur. Kota Denpasar secara administrasi berbatasan dengan 2 Kabupaten yaitu Kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi di Kabupaten Badung serta Kecamatan Sukawati di Kabupaten Gianyar.

Kota Denpasar sebagai Ibu kota Provinsi Bali sekaligus merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting sebagai sektor penunjang strategis. Harapan masyarakat terhadap peranan sektor perhubungan di Kota Denpasar adalah terwujudnya pelayanan yang lancar, aman, nyaman, terjangkau serta aksesibilitas di semua komponen pelayanan sektor perhubungan.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas di Pemerintah Kota Denpasar dan Keputusan Walikota Nomor 350 Tahun 2001 yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan dan bertanggungjawab kepada

Walikota Denpasar.

3.3 Tempat Kedudukan

Dinas Perhubungan Kota Denpasar berkedudukan di Jl. Gunung Galunggung No. Desa Padang Sambian Kaja Denpasar Telp. (0361) 8443206, Phone/fax : (0361) 8443208, email : perhubungan@denpasarkota.go.id.

3.4 Peran dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan”

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
2. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perhubungan.
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Denpasar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar 2022 – 2026 yaitu "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju" dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan

Dengan perencanaan strategis yang terarah dan sistematis maka pembangunan di bidang perhubungan diharapkan menuju pada Visi Wali Kota yaitu: "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju" dan menunjang Misi II Wali Kota yaitu: "Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana", Misi III "Kejujuran dan spirit swakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta menunjang Misi IV "Unggul kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana"

3.5 Susunan Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kota Denpasar

Dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah : “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan” yang terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas** : I Ketut Sriawan, SE
- b. **Sekretaris Dinas** : I Ketut Darsana, SH
 - 1) Ka. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum : Ni Wayan Suarini, SH
 - 2) Ka. Sub.Bagian Perencanaan : I Gusti Made Christianta Putra, SE (Plt)
 - 3) Ka. Sub Bagian Keuangan : Komang Ayu Safitri Sintya Sari, SE.MM
- a. **Ka. Bidang Prasarana Transportasi** : I Dewa Ketut Adi Pradnyana, S.SiT, M.T.
 - 1) Ka. Seksi Pengeb. Teknologi Prasarana Transportasi : I Wayan Doni Gunawan, SE
 - 2) Ka. Seksi Pembangunan Prasarana : I Nyoman Setiawan, SE
- b. **Ka. Bidang Lalu Lintas** : I Made Suryanata, SH
 - 1) Ka. Seksi Manajemen Lalu Lintas : I Nyoman Sudira, SH
 - 2) Ka. Seksi Penerangan Jalan Umum : Adi Baskara, SE
- c. **Ka. Bidang Angkutan** : Ida Bagus Yoga Endarta, SE
 - 1) Ka. Seksi Angkutan Orang : Cokorda Gde Yudana,SH
 - 2) Ka. Seksi Angkutan Multimoda : I Wayan Wardana,SP
- d. **Ka. Bidang Pengendalian Operasional** : I Made Joni,S.IP
 - 1).Ka. Seksi Penegakan Hukum : Putu Eddy Candraningrat, SH
 - 2).Ka. Seksi Patroli dan Inspeksi Keselamatan : I Gede Eka Prajna Priantara, S.Sit.,M.Si
- e. **Ka. UPTD. PKB** : Ni Ketut Rai Yuni Artini,SE
 - Kasubag Tata Usaha : I Made Agus Susila, SE
- f. **Ka. UPTD. Terminal Penumpang** : I Ketut Kesuma Dewa Putra, S.Sos (Plt)
 - Kasubag Tata Usaha : I Wayan Karyasa,S.Sos
- g. **Ka. UPTD. Pelayanan Transportasi Darat** : I Wayan Ambara Antara, ST.,MT
 - Kasubag Tata Usaha : I Made Suada, SH
- Kelompok Jabatan Fungsional : Agung Antawijaya,S.Sos

3.6 Kepegawaian

Jumlah Pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 584 orang terdiri dari ASN 119 orang atau (20,37 %) dan Non ASN 465 orang, (79.62 %). Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian.

No	Pendidikan Terakhir	Status		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD	9	2	11
2	SMP	8	6	14
3	SMA / SMK	56	252	308
4	Diploma	11	27	38
5	S1	44	184	228
6	S2	5	3	8
7	S3	0	0	0
Jumlah		119	465	584

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kota Denpasar.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah satuan kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.

3.7 Basis akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah basis Akrua, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.8 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto.

2. Beban dan Belanja

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan

3. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

4. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang untuk obyek retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut :

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut :

- e. Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
- f. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar;
- g. Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan/barang sitaan (jika ada);

h. Kualitas Macet 100 % dari piutang dengan Kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan/barang sitaan (jika ada).

5. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik. Metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Sedangkan metode periodik, untuk mengetahui jumlah persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Metode yang dipakai Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah metode Periodik.

6. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

8. Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan.

3.9 Ringkasan Penerapan Kebijakan Akun yang penting berkaitan

dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

1. Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar tidak terdapat setara kas.

2. Piutang

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Piutang diakui saat timbul hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika diterbitkan surat ketetapan yang sah atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

4. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;

5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
6. Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya untuk dipelihara;
7. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

5. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya yang menjadi kewenangan OPD meliputi Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Terhadap Aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena rusak berat, usang atau karena sedang menunggu proses pemindahtanganan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

6. Pendapatan LRA dan Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai. Sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah.

Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan atau juru pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.

7. Belanja dan Beban

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Belanja diakui pada saat :

- d. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme Langsung (LS)

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD

BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

A. Pos Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1 Pendapatan - LRA

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah. Pendapatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah Pendapatan Retribusi.

Target Penerimaan Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5,108,855,680.00 sedangkan Realisasi keseluruhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp 7,003,514,865.00 atau mencapai (137 %)

4.2 Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja Dinas Perhubungan Kota Denpasar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.(DPA) Belanja Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 74,193,801,493.00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 62,934,080,912.00 atau mencapai (85 %.)

Belanja Dinas Perhubungan Kota Denpasar terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Rp. 16,730,822,360.00

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 45,056,412,597.00

c. Belanja Modal

Rp. 1,146,845,955.00

Belanja modal dengan Anggaran Rp. 1,304,607,127.00 realisasi pengeluaran sampai dengan akhir tahun tahun 2023 sebesar Rp. 1,146,845,955.00 atau mencapai (86 %), dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp. 820,188,886.00
- Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Rp. 52,861,069.00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp. 273,796,000.00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Rp. 0,00

4.3 SiLPA

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

B. Pos Pos Laporan Operasional

4.1 Pendapatan – LO

adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

4.2 Beban

penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.”

C. Pos Pos Neraca

I. Aset

4.1). Aset Lancar

Kas di Kas Daerah sebesar	Rp.	0,00
Kas di bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
Kas di bendahara Penerimaan	Rp	22.246.800,00
Piutang Retribusi	Rp	198.763.475,00

Piutang lain-lain PAD yang Sah	Rp.	0,00
Penyisihan Piutang	Rp.	(177.351.092,50)
Persediaan	Rp.	1.577.694.751,80

1. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 22.246.800,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) terdiri dari saldo Bank sebesar Rp.0,00 dan uang tunai sebesar Rp 22.246.800 per tanggal 31 Desember 2023.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 0,00 (nihil) terdiri dari saldo Bank sebesar Rp 0,00 dan uang tunai sebesar Rp. 00 per tanggal 31 Desember 2023.
3. Saldo awal Retribusi sebesar Rp. 280,688,790.00 dan adanya pengurangan sebesar Rp 81.925.315,00 ini merupakan piutang Retribusi Kios Terminal Penumpang dari tahun yang lalu sampai dengan tgl. 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana rincian terlampir. Piutang Retribusi ini timbul karena sampai tanggal laporan keuangan masih ada wajib bayar retribusi yang belum melunasi kewajibannya.

Adapun saldo piutang menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya sesuai Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Kualitas Lancar (< 1 bln)	sebesar	Rp.	0,00
Kualitas Kurang Lancar (> 1-3 bln)	sebesar	Rp.	3.321.450,00
Kualitas Diragukan (> 3-12 bln)	sebesar	Rp.	36.846.155,00
Kualitas Macet (> 12 bln)	sebesar	<u>Rp.</u>	<u>158.595.870,00</u>
Total piutang per 31 Desember 2023		Rp.	198.763.475,00

Piutang sebesar Rp. 198.763.475,00 tersebut dapat digolongkan sbb.:

Sebesar Rp 158.595.870,00 termasuk dalam kualitas macet. Karena piutang tersebut timbul sejak tahun lalu sampai sekarang dan sudah dilakukan penagihan beberapa kali tetapi belum juga ada pelunasan.

4. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan (sesuai Peraturan Walikota Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar).

5. Persediaan yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.577.694.751,80 merupakan saldo persediaan yang dibeli dan disimpan di gudang untuk digunakan, berupa persediaan : alat tulis kantor/ATK senilai Rp. 2.709.740,00 Persediaan Materai Rp. 1.500.000,00 Persediaan Alat Listrik dan elektronik senilai Rp. 808.588.511,80 persediaan peralatan kebersihan & bahan pembersih senilai Rp. 749.000,00 dan persediaan Perabot Kantor senilai Rp. 1.050.000,00 persediaan Cetak senilai Rp. 11.640.000,00, Persediaan Bahan Lainnya Rp. 746.250.000,00, persediaan Bahan Komputer senilai Rp. 5.207.500,00

4.2). Investasi Jangka Panjang

(Nihil)

4.3). Aset Tetap

Ringkasan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut

a. Tanah

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp. 46.813.552.300,00
Penambahan aset tahun 2023	Rp 0,00
Pengurangan tahun 2023	Rp 0,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp. 46.813.552.300.00

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp. 87,524,720,320.89
Penambahan tahun 2023	Rp 1.409.409.986.00
Pengurangan tahun 2023	Rp 2.610.158.229.37
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp 86.323.972.077.52

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp. 28,064,157,503.48
Penambahan tahun 2023	Rp 52,861,069.00
Pengurangan tahun 2023	Rp 0.00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2023	Rp. 28,117,018,572.48

d. Jalan , Irigasi dan Jaringan

Saldo Awal per 1 Januari 2022	Rp. 14,824.481.970.00
Penambahan tahun 2023	Rp 273,796,000.00

Penghapusan tahun 2023 Rp. 10.799.398.800,00

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 Rp. 4,298,879,170.00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp 1,002,943,000,00

Penambahan tahun 2023 Rp 0,00

Penghapusan tahun 2023 Rp. 0,00

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 Rp. 1.002.943.000,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal per 1 Januari 2022 Rp. 1.494.427.500,00

Penambahan tahun 2023 Rp 19.702.000,00

Pengurangan tahun 2023 Rp 551,212,500,00

Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 Rp. 962.917.000.00

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. (73.501.419.197,20)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. (9.138.510.791,00)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. (1.909.288.939,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. (555.302.867,00)

4.4) Aset Lainnya

Aset Tidak Berwujud Rp . 1.046.180.745,00

Aset Lain-lain Rp . 112.338.000,00

Aset Lain-lain Kemitraan dengan pihak ketiga Rp. 2.354.564.893,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp. (943.179.395,00)

Akumulasi Penyusutan Aset laian-lain Rp. (80.208.000,00)

II. Kewajiban

4.1. Kewajiban Jangka Pendek

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 630.554.442,43

Utang belanja

Utang belanja sebesar Rp. 1.726.027.357, terdiri dari :

Utang Belanja Pegawai **Rp. 83.728.114,00**

Merupakan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor triwulan II, III dan IV tahun 2023 sebesar Rp. 55.395.900,00 dan Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal sebesar Rp. 28.332.214,00

Utang belanja barang dan jasa **Rp. 1.642.299.243,00**

Terdiri dari utang tagihan listrik, Rp. 1.641.275.613,00 Telepon Rp. 258.830,00 dan Air sebesar Rp 764.800,00

III. Ekuitas Dana

4.1. Ekuitas

Ekuitas dalam neraca Dinas Perhubungan sampai 31 Desember Tahun 2023 disajikan senilai Rp. 84.169.228.703,67 yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah kewajiban.

D. Pos-pos Laporan Operasional.

4.1. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO Retribusi Dinas Perhubungan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. **7.054.392.089,00.**

4.2. Beban.

Jumlah Beban dalam Laporan Operasional sampai 31 Desember tahun 2023 tersaji senilai Rp. 69.236.687.792,10 terdiri dari beban Pegawai sebesar Rp. 16.800.427.516,00 Beban Barang Jasa sebesar Rp. 45.122.658.319,60 beban Penyisihan Piutang sebesar Rp. 86.505.537,50 serta beban penyusutan dan Amortisasi senilai Rp. 7.400.107.494,00 dan defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan aset Non Lancar sebesar Rp. 8,544,287,518.53 Untuk beban Listrik, Telepon dan Air, dalam Laporan Operasional disajikan sebesar jumlah belanja realisasi anggaran listrik, telepon, air sampai 31 Desember 2023 dikurangi belanja listrik, telepon, air bulan Desember 2022 yang dibayar pada bulan Januari 2023, ditambah pemakaian listrik, telepon, air bulan desember 2023 yang dibayar pada bulan Januari 2024.

Sedangkan untuk beban Persediaan yang disajikan dalam Laporan Operasional adalah sebesar realisasi jumlah persediaan tahun 2023, ditambah jumlah persediaan awal, dikurangi jumlah sisa persediaan dalam tahun 2022.

4.3.Surplus (Defisit)-LO

Dari jumlah Pendapatan Retribusi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7.054.392.089,00 dan dikurangi jumlah Beban sebesar Rp. 69.236.687.792,10 dalam Laporan Operasional (LO) Dinas Perhubungan Kota Denpasar semester kedua Tahun 2022 terdapat Defisit sebesar Rp. (70.726.583.221,63)

E. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1. Ekuitas Awal.

Ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 99.535.634.541,50 merupakan Ekuitas akhir tahun 2022. Dikurangi defisit LO sebesar (Rp. 70.726.583.221,63), ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. 55.360.177.383,80 sehingga Ekuitas Akhir tahun 2023 sebesar Rp. 84.169.228.703,67

4.2. Perubahan ekuitas.

Dilihat dari jumlah Ekuitas awal dan Ekuitas sampai 31 Desember 2022, terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. 15.366.405.837,83

4.3 Ekuitas Akhir.

Besarnya Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Neraca per semester kedua tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar adalah sebesar Rp. 84.169.228.703,67.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2023, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam tahun anggaran 2023, Anggaran Pendapatan Retribusi sebesar Rp. 5.108.855.680,00 terealisasi sebesar Rp. 7.003.514.865,00. Atau mencapai (137,09 %). Anggaran belanja sebesar Rp. 74.193.801.493,00 terealisasi sebesar Rp. 62.934.080.912,00 atau mencapai (84,82 %).

- b. Neraca, menyajikan informasi posisi keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengenai aset, kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2023. Jumlah aset sebesar Rp. 86.525.810.503,10 sedangkan jumlah Kewajiban sebesar Rp. 2.356.581.799,43 dan jumlah Ekuitas dana sebesar Rp. 84.169.228.703,67
- c. Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam tahun anggaran 2023 jumlah pendapatan-LO sebesar Rp. 7.054.392.089,00 jumlah Beban sebesar Rp. 69.236.687.792,10 sehingga terdapat defisit-LO sebesar Rp. (70.726.583.221,63)

- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 99.535.634.541,50. Sedangkan jumlah Ekuitas akhir per tahun 2023 sebesar Rp. 84.169.228.703,67 Sehingga terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. 15.366.405.837,83.
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Perhubungan Kota Denpasar per 31 Desember 2023 yang dapat kami jelaskan.

Denpasar, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar



I Ketut Sriawan, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 196807141996031003